



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG**

NOMOR : 4/HK.03.1/3211/2022

TENTANG

**SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka dalam melaksanakan pemantauan dan pengendalian gratifikasi serta mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, perlu membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang tentang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202).
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat omisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
9. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Peratuan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

2. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 945/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021 perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendaloan Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN.....

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG TENTANG SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG**

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang serta fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumedang

Pada tanggal : 5 Januari 2022

Ketua,

Ttd,

OGI AHMAD FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumedang
Sekretaris, "



ADNAL NURBA TJENRENG

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR : 4/HK.03.1/3211/2022
TENTANG : SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG

KOMPOSISI PERSONALIA
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG

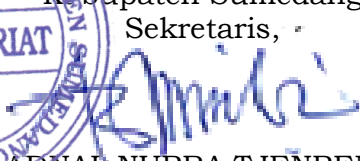
No	Nama Personalia	Jabatan	Jabatan dalam Satgas
1.	Ogi Ahmad Fauzi	Ketua KPU Kab. Sumedang	Pengarah
2.	Asep Wawan, S.S.	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
3.	Rahmat Suandapradja, S.T.	Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi	Pengarah
4.	Mamay Siti Maemunah S., S.Sos	Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas, dan SDM	Pengarah
5.	Iyan Sopian	Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah
6.	Adnal Nurba Tjenreng, S.H.	Sekretaris KPU Kab. Sumedang	Ketua
7.	Toni Rafyudin, S.Sos.	Kasubag Hukum dan SDM	Sekretaris
8.	Robby Yulianto, S.Hut	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
9.	Dian Noviana, S.Kom.	Plt. Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Dedi Haryadi, S.E.	Plt. Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di : Sumedang
Pada tanggal : 5 Januari 2022

Ketua,

Ttd,

OGI AHMAD FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sumedang
Sekretaris, "

ADNAL NURBA TJENRENG



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : 4/HK.03.1/3211/2022

TENTANG : SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN

GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG

URAIAN TUGAS DAN WEWENANG SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG

I. Tugas dan wewenang Unit Pengendalian Gratifikasi, meliputi:

- a. menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di lingkungan KPU Kabupaten Sumedang;
- b. menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- c. menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU melalui Sekretaris KPU Kabupaten Sumedang;
- d. mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan diseminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, dan KPPS;
- e. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPU Provinsi Jawa Barat;
- f. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- g. meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
- h. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS serta melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat; dan
- i. menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS dan/atau Pihak Ketiga.

II. Fungsi Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)

- a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- b. melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- c. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;

- d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
- e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk.
- g. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU melalui UPG KPU Provinsi Jawa Barat setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- i. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU melalui UPG KPU Provinsi Jawa Barat tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- j. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

Ditetapkan di : Sumedang
Pada tanggal : 5 Januari 2022

Ketua,

Ttd,

OGI AHMAD FAUZI

